



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 378/KPTUN.W8-TUN3/SK.TII/III/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan.
 - b. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a.
 - c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut maka Perlu di bentuk Tim Pengelola Whistle Blowing System di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar efektif;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya
 12. SK KMA Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.
- Pertama : Menetapkan Tim Pengelola Whistle Blowing System pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. .
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 21 Maret 2024


KETUA
JUSAK SINDAR

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, di-Manado;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

T E N T A N G
TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

**TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

A. PENDAHULUAN

Insan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata kelola Pengadilan yang baik, pedoman perilaku (Code of Conduct) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan. Komitmen ini diharapkan mampu mempertahankan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura senantiasa memenuhi kepentingan stakeholders berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penerapan seringkali muncul laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders laporan dugaan pelanggaran harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan stakeholders itu sendiri maupun Pengadilan. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

B. Susunan Tim Whistle Blowing

Organisasi Susunan Tim Pengelola Whistle Blowing PTUN Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Nama : Merna Cinthia, SH., MH.
Nip : 19781029 200112 2 001
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
Jabatan : Wakil Ketua
2. Nama : Suyadi, SH.
Nip : 19720515 199403 1 002
Pangkat/ Gol. : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Panitera

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Whistle Blowing System ini disusun sebagai panduan dalam menangani pelaporan duhaan pelanggaran yang disampaikan oleh stakeholder maupun insan Pengadilan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan tujuan:

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholder serta insan Pengadilan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat merusak citra pengadilan;
2. Memberikan kesempatan kepada stakeholder dan insan Pengadilan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Manfaat

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi resiko konflik akibat terjadinya pelanggaran serta membantu atasan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor
3. Meningkatkan citra Pengadilan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan internal control.

E. Lingkup Pengaduan

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Whistle Blowing System merupakan tindakan yang dapat merugikan Pengadilan yang dilakukan oleh Hakim dan Pegawai yang meliputi antara lain:

1. Penyalagunaan dan Pemalsuan data;
2. Penyalagunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain diluar institusi Pengadilan;
3. Pembocoran rahasia Pengadilan;
4. Penerimaan data/atau pemberian Gratifikasi;
5. Penyelewengan uang Negara;


6. Penggelapan Aset Negara;
7. Pemerasan;
8. Penipuan;
9. Benturan Kepentingan;
10. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila;
11. Korupsi;
12. Pencucian;
13. Kecurangan.

F. Mekanisme Pelaporan dan Pengelolaan Laporan

1. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran
 - a. Pelapor menyampaikan laporan secara tertulis tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada:
 - 1). Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan alamat:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Jl. Sentani-waena, Jayapura-Papua
 - 2). Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui tim pengelola Whistle Blowing System dengan alamat:
tim pengelola Whistle Blowing System Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Jl. Sentani-waena, Jayapura-Papua.
 - b. Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Ketua atau Tim Whistle Blowing System Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui saluran yang telah disediakan Pengadilan di bawah ini :
Faksimile-Telephone : (0967)571639(K),571216(P)
Email : E-MAIL ptun.jayapura@gmail.com SITUS www.ptun-jayapura.go.id
2. Dalam hal laporan disampaikan kepada Tim Pengelola Whistle Blowing System maka harus segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
3. Ketua PTUN Jayapura/Tim Pengelola Whistle Blowing System melakukan tindak lanjut atas laporan Whistle Blowing System
4. Tim Pengelola Whistle Blowing System Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura wajib menjaga kebersihan data pelapor
5. Pengelolaan Laporan Dugaan Pelanggaran
Tim pengelola wajib memuat laporan kepada kKetua Pengadilan secara berkala.
Laporan sekurang-kurangnya memuat:
 1. Jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 2. Jumlah laporan yang memenuhi syarat untuk diproses;
 3. Jumlah laporan yang tidak memenuhi syarat untuk diproses;
 4. Jumlah laporan yang telah diselesaikan;
 5. Jumlah laporan yang masih dalam proses.
6. Pengelolaan Whistle Blowing System pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Dibawahnya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 21 Maret 2024

KETUA
JUSAK SINDAR



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 378/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/III/2024

T E N T A N G
TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

**OPERATOR WHISTLE BLOWING SYSTEM
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

A. PENDAHULUAN

Insan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip Tata kelola Pengadilan yang baik, pedoman perilaku (Code of Conduct) serta peraturan perundang- undangan yang berlaku secara konsisten dan berkesinambungan. Komitmen ini diharapkan mampu mempertahankan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura senantiasa memenuhi kepentingan stakeholders berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam penerapan seringkali muncul laporan dugaan pelanggaran dari stakeholders laporan dugaan pelanggaran harus diselesaikan dengan baik agar tidak merugikan stakeholders itu sendiri maupun Pengadilan. Mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran diatur dalam pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

B. Operator Whistle Blowing

Organisasi Susunan Operator Whistle Blowing Sistem PTUN Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Nama : Jusak Sindar, SH
Nip : 19760401 200112 1 002
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda/ (IV/c)
Jabatan : Ketua (SIWAS Modul Ketua)
2. Nama : Jerika W. Risakotta, S.H.,M.H
Nip : 19790312 200112 2 002
Pangkat/ Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Panitera Muda Hukum

C. Tugas Pokok

Operator Whistle Blowing Sistem memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Menerima Pengaduan dari masyarakat yang disampaikan melalui Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI terhubung dengan Akun SIWAS Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
2. Menyusun Laporan awal secara berkala atas hasil pemantauan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI;
3. Meneruskan pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui unit Whistle Blowing Sistem PTUN Jayapura.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 21 Maret 2024

KETUA

JUSAK SINDAR